



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa dan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan lokal berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permasyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
9. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permasyarakatan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permasyarakatan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
11. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
13. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
14. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.
16. Kecamatan adalah seluruh Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan.
17. Camat adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani

sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.

18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
19. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Desa.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- b. mekanisme pelaksanaan;
- c. evaluasi dan pelaporan;
- d. pembiayaan; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB II

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

- (1) Rincian Kewenangan berdasarkan hak asal usul meliputi:
 - a. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - b. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - c. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 antara lain :

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat;
- b. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

BAB III

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

- (1) Rincian kewenangan lokal berskala Desa meliputi:
 - a. penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. pelaksanaan pembangunan Desa;
 - c. pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. pemberdayaan masyarakat.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 antara lain :

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

BAB VI

MEKANISME PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 7

- (1) Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan Musyawarah Desa.

Pasal 8

Penataan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pemilihan jenis Kewenangan berdasarkan daftar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini;
- b. penyusunan, pembahasan, penetapan, dan pengundangan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. klarifikasi Peraturan Desa; dan
- d. pelaksanaan.

Bagian Kedua

Pemilihan Jenis Kewenangan

Pasal 9

- (1) Pemilihan Kewenangan Desa dilakukan dalam forum Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh BPD dan dihadiri dari unsur Pemerintah Desa, BPD, lembaga kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat.
- (2) Hasil keputusan Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa, BPD dan perwakilan peserta Musyawarah Desa.
- (3) Keputusan hasil musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar oleh BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

- (4) Format berita acara dan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam lampiran III dan lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penyusunan, Pembahasan, Penetapan, dan Pengundangan

Pasal 10

- (1) Pemerintah Desa menyusun rancangan Peraturan Desa berdasarkan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2).
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat untuk mendapatkan masukan.
- (3) BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dalam rangka memastikan keputusan hasil Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) menjadi dasar dalam penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
- (5) Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (6) Penyampaian rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal kesepakatan bersama.

Pasal 11

- (1) Hasil rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa telah disepakati bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak kesepakatan bersama.
- (2) Bupati melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak permohonan evaluasi diterima.
- (3) Hasil evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa disampaikan oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 15 (lima belas) Hari sejak permohonan evaluasi diterima.
- (4) Format surat permohonan evaluasi rancangan Peraturan Desa oleh Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Bupati ini.
- (5) Untuk kepentingan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan

hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, Bupati membentuk tim evaluasi.

- (6) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 12

- (1) Hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa yang telah diterima oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam 11 ayat (3) selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Penetapan terhadap rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa dilakukan oleh Kepala Desa.
- (3) Dalam hal Kepala Desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara, penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana Tugas, Penjabat, Pejabat Sementara, dan Pelaksana Harian Kepala Desa.
- (4) Pelaksana Tugas, Penjabat, Pejabat Sementara, dan Pelaksana Harian Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menetapkan Peraturan Desa wajib memperoleh izin Bupati.
- (5) Format izin menetapkan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Peraturan Desa yang telah ditetapkan selanjutnya diundangkan dalam Lembaran Desa.
- (2) Pengundangan Peraturan Desa dilakukan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan tetap atau berhalangan sementara, pengundangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Sekretaris Desa.

Bagian Keempat

Klarifikasi

Pasal 14

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterima.
- (3) Dalam melakukan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim klarifikasi Peraturan Desa atau mendelegasikan kepada Camat.
- (4) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:

- a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (5) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (6) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertentangan dengan kepentingan umum, kesusilaan, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (7) Pemerintah Desa yang masih memberlakukan Peraturan Desa yang dibatalkan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan klarifikasi terhadap Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, Bupati membentuk tim klarifikasi.
- (2) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Bupati, selaku pembina;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai pengarah;
 - c. Asisten yang membidangi pemerintahan, selaku ketua;
 - d. Kepala Dinas, selaku wakil ketua;
 - e. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, selaku sekretaris;
 - f. Inspektur Inspektorat, selaku anggota;
 - g. Sekretaris Dinas, selaku anggota;
 - h. Camat se – Kabupaten, selaku anggota;
 - i. Kepala Bidang Pemerintahan Desa, selaku anggota;
 - j. Kepala Sub Bagian Kajian Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah, selaku anggota;
 - k. Kepala Seksi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selaku anggota;
 - l. Kepala Seksi Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Desa, selaku anggota; dan
 - m. Kepala Seksi Pengelolaan Data dan Informasi Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, selaku anggota.
- (3) Tim klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (4) Segala biaya yang timbul dari pelaksanaan tugas tim klarifikasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (5) Untuk mendukung kelancaran tugas tim evaluasi dapat dibentuk sekretariat tim.
- (6) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Tim klarifikasi dan sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (5) sekaligus menjadi tim evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).

Bagian Kelima Pelaksanaan

Pasal 17

- (1) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- (2) Pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

BAB VII EVALUASI DAN PELAPORAN PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk tim evaluasi.

- (3) Tim evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati terdiri atas:
 - a. Wakil Bupati, sebagai koordinator;
 - b. Sekretaris Daerah, sebagai ketua; dan
 - c. unsur Perangkat Daerah terkait, sebagai anggota dengan jumlah sesuai kebutuhan.
- (4) Tim evaluasi bertugas memberikan rekomendasi kepada Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (5) Isi rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan dapat dilakukan penambahan kewenangan baru;
 - b. pelaksanaan kewenangan Desa telah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki dan tidak perlu dilakukan penambahan kewenangan baru; atau
 - c. pelaksanaan kewenangan Desa perlu dilakukan perubahan sebagian kewenangan oleh Pemerintah Desa guna revitalisasi kemampuan dan kesiapan Desa dalam melaksanakan kewenangannya.
- (6) Revitalisasi kemampuan dan kesiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c dilakukan dalam kurun waktu paling sedikit 2 (dua) tahun melalui upaya pembinaan dan penguatan Desa.

Pasal 19

- (1) Evaluasi dilakukan paling sedikit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak penetapan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Ruang lingkup evaluasi pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi dan penyelesaiannya.
- (3) Standar prosedur pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Desa dapat menambah Kewenangan baru diluar daftar kewenangan yang telah ditetapkan pada Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (2) Penambahan Kewenangan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yakni penambahan Kewenangan setelah ditetapkannya Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa berdasarkan daftar Kewenangan Desa dalam Peraturan Bupati ini.

- (3) Penambahan Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setelah mendapatkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.
- (4) Desa yang melakukan penambahan Kewenangan baru ditetapkan sebagai Desa percontohan bagi Desa-Desa lainnya yang masih/belum mampu melaksanakan Kewenangan Desa.
- (5) Desa yang ditetapkan sebagai Desa percontohan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban memberikan pembelajaran dan arahan dalam pencapaian pelaksanaan kewenangan Desa bagi Desa-Desa yang masih/belum mampu melaksanakan kewenangannya.
- (6) Mekanisme penambahan Kewenangan baru sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Desa dan BPD melakukan pembahasan terhadap penambahan kewenangan baru, karena:
 1. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun telah berjalan secara efektif; dan
 2. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) huruf a.
 - b. penambahan kewenangan baru ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 21

- (1) Desa melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan dalam hal :
 - a. Kewenangan yang dimiliki oleh Desa dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tidak berjalan secara efektif; dan
 - b. Pemerintah Desa memperoleh penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) huruf c.
- (2) Perubahan Kewenangan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa melaporkan kepada Camat pelaksanaan penataan Kewenangan Desa di Desa.
- (2) Camat melaporkan kepada Bupati pelaksanaan penataan kewenangan Desa di wilayahnya.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara tertulis dan disampaikan paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.
- (4) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan bahan Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 23

- (1) Pembiayaan bagi pelaksanaan identifikasi dan inventarisasi, evaluasi dan klarifikasi rancangan Peraturan Desa serta sosialisasi dan penyuluhan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa, menjadi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pembiayaan penyusunan rancangan Peraturan Desa dan pelaksanaan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa menjadi beban APB Desa.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. pemberian pedoman;
 - b. fasilitasi dan koordinasi;
 - c. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - d. monitoring dan evaluasi; dan
 - e. dukungan teknis administrasi.
- (3) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan pelaksanaan Kewenangan Desa, Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas kepada Camat.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 25

- (1) Selain daftar susunan Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pemerintah Daerah dapat menambahkan daftar rincian Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Penambahan daftar rincian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan target pencapaian perencanaan pembangunan Daerah, potensi Desa, karakteristik Desa, Perkembangan Desa dan terjadi perubahan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah tentang Desa.
- (3) Penambahan daftar kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 26

- (1) Selain kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 5, dan Pasal 25, Desa memiliki Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah

Provinsi atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diurus oleh Desa dan disertai dengan pembiayaan dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah selaku pemberi tugas.

Pasal 27

Pemerintah Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 24 September 2019

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 25 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 40

LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

- A. Pembinaan Kelembagaan Masyarakat meliputi:
1. pembinaan sistem organisasi masyarakat Desa;
 2. pembinaan paguyuban warga, pembinaan rembug-rembug warga;
 3. pembinaan kelembagaan masyarakat adat, seperti hukum tua, basalo, kapitan, tonggol, dll;
 4. pembinaan pelestarian kelompok seni tradisional, seperti batong (montuuk), dan sebagainya dengan menggunakan istilah lain di Desa.
- B. Pengelolaan Tanah Kas Desa meliputi:
1. penyelenggaraan administrasi pengelolaan tanah kas desa termasuk bengkok yang dikuasai Desa atas nama Pemerintah Desa;
 2. pemanfaatan tanah kas desa termasuk bengkok; dan
 3. Kewenangan lain sesuai kondisi Desa.
- C. pengembangan peran masyarakat Desa meliputi:
1. pelestarian adat dan budaya di Desa, seperti batong (montuuk), bapidok, mongodudukan sambu, sasampe, lumaling, monsunat dan monsalukon, bersih Desa, ziarah kubur, santunan kepada yatim piatu, membantu keluarga yang terkena musibah (atau penggunaan istilah lain yang berlaku di Desa);
 2. pelestarian kesenian, seperti batong, cakalele, baridan, paupe, dan sebagainya dengan menggunakan istilah lain di Desa;
 3. pelestarian budaya gotong-royong : kerja bakti, bakti sosial;
 4. fasilitasi penyelenggaraan adat, seperti upacara adat, balatindak (penyambutan tamu) atau istilah lain di Desa; dan
 5. bersih makam.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

DAFTAR KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa:

1. penyiapan penetapan dan penegasan batas Desa dan Dusun;
2. pengembangan sistem administrasi dan informasi Desa;
3. pengembangan tata ruang dan peta sosial Desa;
4. pendataan dan pengklasifikasian tenaga kerja Desa;
5. pendataan penduduk yang bekerja pada sektor pertanian dan sektor non pertanian;
6. pendataan penduduk menurut jumlah penduduk usia kerja, angkatan kerja, pencari kerja, dan tingkat partisipasi angkatan kerja, jenis pekerjaan dan status pekerjaan;
7. pendataan penduduk yang bekerja di luar negeri;
8. pembentukan organisasi Pemerintah Desa;
9. pembentukan Badan Permusyawaratan Desa;
10. pengisian, penetapan, mutasi dan pemberhentian Perangkat Desa;
11. pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
12. penyusunan dan penetapan APBDesa;
13. pembentukan Peraturan di Desa;
14. Sosialisasi berbagai Peraturan tingkat Desa;
15. penyelenggaraan musyawarah Desa;
16. pemberian izin penggunaan gedung pertemuan atau Balai Desa;
17. pendataan potensi Desa;
18. pemberian izin hak pengelolaan atas tanah Desa;
19. penetapan Desa dalam keadaan darurat seperti kejadian bencana, konflik, rawan pangan, wabah penyakit, gangguan keamanan, dan kejadian luar biasa lainnya dalam skala Desa;
20. penetapan pos keamanan dan pos kesiapsiagaan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial masyarakat Desa;
21. penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa;
22. pelaksanaan Pertanggungjawaban Kepala Desa;
23. pelaksanaan laporan kinerja BPD;
24. peningkatan kesejahteraan Pemerintah Desa dan Anggota BPD;
25. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintahan dan lembaga kemasyarakatan Desa;
26. pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa;
27. pengelolaan Keuangan Desa;
28. pengelolaan Pungutan Desa yang non administrasi;
29. pengelolaan Aset Desa;
30. penyelenggaraan Administrasi dan Arsip Desa;
31. penyelenggaraan Kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
32. pengelolaan sistem informasi Desa;
33. pemberian rekomendasi;
34. pengembangan hasil-hasil industri Desa;

35. pelayanan registrasi kependudukan dan pencatatan sipil Desa;
36. fasilitasi pelaksanaan perkawinan massal bagi non muslim di Desa;
37. fasilitasi pelaksanaan nikah isbath;
38. pemantauan kewaspadaan dini terhadap terjadinya kejadian luar biasa;
39. pengelolaan data dan informasi kebencanaan skala Desa;
40. pengembangan jaringan informasi dan komunikasi Desa dan antar Desa;
41. penyusunan profil Desa;
42. pembentukan dan Fasilitasi Tim Pendataan Penduduk Miskin;
43. pengadaan dan pengelolaan Perpustakaan Desa;
44. fasilitasi penghargaan purna tugas perangkat Desa;
45. fasilitasi/penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja;
46. fasilitasi/penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja;
47. fasilitasi/perindungan Keluarga Tenaga Kerja Indonesia;
48. pembentukan tim keamanan Desa;
49. pemberian ijin hajatan dan keramaian skala Desa;
50. sertifikasi tanah kas Desa;
51. pelaksanaan administrasi pertanahan di Desa;
52. fasilitasi sertifikat tanah untuk masyarakat miskin;
53. mediasi konflik pertanahan; dan
54. fasilitasi administrasi dan pemungutan pajak bumi dan bangunan.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa :

1. Pelayanan Dasar Desa;
 - a. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Desa atau Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM);
 - b. pengelolaan dan pembinaan Posyandu melalui:
 1. layanan gizi untuk Balita;
 2. pemeriksaan ibu hamil;
 3. pemberian makanan tambahan dan vitamin kelompok rentan;
 4. penyuluhan kesehatan;
 5. gerakan hidup bersih dan sehat;
 6. penimbangan bayi;
 7. Posyandu lanjut usia;
 8. pendampingan ibu hamil dengan resiko tinggi (resti); dan
 9. peningkatan kesejahteraan kader posyandu.
 - c. pengelolaan kesehatan tingkat Desa, meliputi :
 1. Pos pembinaan terpadu penyakit tidak menular (Posbindu PTM);
 2. pengembangan tenaga kesehatan Desa;
 3. Fasilitasi kemitraan Dukun Bayi dan Bidan.
 4. pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan tradisional;
 5. fasilitasi sunatan massal;
 6. pemantauan dan pencegahan penyalahgunaan Narkotika, zat adiktif, dan minuman keras di Desa
 7. penyuluhan sederhana tentang penyakit menular dan penyakit tidak menular;
 8. pelaksanaan Penyuluhan tentang keluarga berencana;
 9. pelaksanaan Pembinaan akseptor keluarga berencana;
 10. penyuluhan dan pelatihan kesehatan;
 11. pembinaan palang merah remaja tingkat Desa;
 12. pengasuhan bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB);

14. pengelolaan dana sehat;
 15. pengelolaan kegiatan Tanaman Obat Keluarga (TOGA);
 16. pengadaan sarana kesehatan tingkat Desa;
 17. penyelenggaraan upaya promosi kesehatan;
 18. fasilitasi penyelenggaraan Desa Siaga/Desa Sehat;
 19. pembentukan dan Penguatan Kelompok Warga Peduli AIDS; dan
 20. penyelenggaraan Poskesdes/polindes (penyediaan obat-obatan, perlengkapan medis, pelayanan KB beserta alat kontrasepsi termasuk peningkatan kesejahteraan bidan Desa/perawat Desa).
- d. penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan Desa/taman bacaan/sanggar belajar Desa, yang meliputi :
1. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/pengadaan sarana dan prasarana perpustakaan/taman bacaan Desa/sanggar belajar di Desa;
 2. pengadaan dan pengelolaan sanggar belajar, sanggar seni budaya, dan perpustakaan Desa;
 2. peningkatan kapasitas tenaga pengelola perpustakaan Desa;
 3. peningkatan kesejahteraan tenaga pengelola perpustakaan Desa;
 4. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan perpustakaan Desa;
 5. dukungan layanan administrasi perpustakaan Desa;
 6. penyelenggaraan kebun percontohan perpustakaan Desa;
 7. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 8. fasilitasi dan motivasi terhadap kelompok-kelompok belajar di Desa;
 9. fasilitasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 10. fasilitasi Taman Bacaan Masyarakat; dan
 11. fasilitasi pengembangan seni dan budaya di Desa.
- e. penyelenggaraan dan pengelolaan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ yang meliputi :
1. pembangunan / rehabilitasi/ peningkatan/ prasarana PAUD/TK/ TPA/ TKA/TPQ;
 2. dukungan sarana alat peraga (APE), alat permainan, pakaian seragam dan operasional PAUD/TK/ TPA/ TKA/TPQ;
 3. peningkatan kesejahteraan tenaga pengajar/pamong belajar pada PAUD/TK/ TPA/ TKA/TPQ.
- e. penyelenggaraan pendidikan lainnya yang meliputi :
1. pendataan pendidikan di Desa;
 2. bantuan siswa miskin; dan
 3. penyuluhan dan pelatihan pendidikan bagi masyarakat Desa.
- f. pemantauan dan pencegahan tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak;
- g. menerbitkan surat keterangan miskin;
- h. fasilitasi pengurusan orang terlantar dan difabel;
- i. pendataan penyandang masalah sosial dan potensi kesejahteraan sosial;
- j. fasilitasi pemberian bantuan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial;
- k. Penanggulangan kemiskinan tingkat Desa; dan
- l. penetapan penduduk miskin.

2. sarana dan prasarana Desa;
 - a. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan kantor dan Balai Desa;
 - b. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan perkerasan jalan Desa;
 - c. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan jembatan dan jalan Desa;
 - d. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan jalan usaha tani;
 - e. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan jalan pemukiman/gang/lorong milik Desa;
 - f. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan trotoar milik Desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
 - h. pembangunan energi baru dan terbarukan (mikro hidro, biogas, dll.);
 - i. fasilitasi pemeliharaan sarana dan prasarana keagamaan;
 - j. pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan;
 - k. pembangunan dan pemeliharaan situs bersejarah milik Desa;
 - l. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan monumen/ gapura/batas Desa;
 - m. pembangunan/rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) masyarakat miskin/komunitas adat terpencil (KAT);
 - n. dukungan pelaksanaan program pembangunan RTLH) dan KAT (pemetaan, validasi, dll);
 - o. pembangunan dan pemeliharaan fasilitas olah raga;
 - p. pembangunan dan pemeliharaan taman Desa;
 - n. pembangunan / rehabilitasi / peningkatan / pengadaan sarana/ prasarana posyandu/polindes/poskesdes milik Des;
 - o. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan dan peternakan;
 - p. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa;
 - q. fasilitasi pembangunan rumah karena bencana; dan
 - r. penanggulangan bencana tingkat Desa.
3. Pengelolaan Sanitasi, air bersih dan persampahan:
 - a. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - b. pembangunan/ Pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah (drainase, air limbah rumah tangga, dll);
 - b. pembangunan/rehabilitasi jamban umum milik Desa termasuk Mandi, Cuci dan Kakus (MCK) komunal;
 - c. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan sanitasi pemukiman milik Desa (gorong-gorong, selokan, parit, dll diluar prasarana jalan);
 - d. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
 - e. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan sumur resapan milik Desa;
 - f. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa;
 - g. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan sumber air bersih milik Desa (mata air, penampung air hujan, sumur bor, dll);
 - h. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan sambungan air bersih ke rumah tangga milik Desa (pipanisasi, dll); dan

- i. pembangunan/pemeliharaan/rehabilitasi/peningkatan fasilitas pengelolaan sampah Desa/pemukiman (penampungan, bank sampah, dll).
3. Pengembangan ekonomi lokal Desa:
 - a. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pembangunan/ pemeliharaan/rehabilitasi/ peningkatan karamba/ jaring apung;
 - c. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan pelabuhan perikanan sungai kecil milik Desa;
 - d. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan tempat pelelangan ikan;
 - e. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan pasar Desa dan kios Desa;
 - f. pengembangan usaha mikro berbasis Desa;
 - g. pendayagunaan keuangan mikro berbasis Desa;
 - h. pengembangan ekonomi kreatif Desa;
 - i. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan lumbung pangan dan penetapan cadangan pangan Desa;
 - j. pengembangan benih/bibit lokal Desa;
 - k. pengembangan ternak secara kolektif;
 - l. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;
 - m. pengelolaan dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - n. pengelolaan balai benih ikan;
 - o. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan;
 - p. pengembangan sistem usaha produksi pertanian yang bertumpu pada sumberdaya, kelembagaan dan budaya lokal;
 - q. pembangunan/ pemeliharaan/ rehabilitasi/ peningkatan sanggar terpadu usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) milik Desa;
 - r. fasilitasi pemasaran produk Usaha Mikro Kecil;
 - s. pengelolaan kelompok usaha ekonomi produktif;
 - t. fasilitasi permodalan bagi UMK (usaha mikro kecil);
 - u. pengembangan Kelembagaaan Petani lokal;
 - v. pengelolaan jaringan irigasi tingkat usaha tani dan jaringan irigasi berskala Desa;
 - w. pemasyarakatan pupuk organik;
 - x. fasilitasi modal usaha tani;
 - y. fasilitasi/membantu penyediaan benih/bibit unggul;
 - z. pengelolaan hutan Desa, kecuali hutan Desa memiliki fungsi khusus;
 - aa. penghijauan dan konservasi tanah yang disediakan dari kebun bibit Desa;
 - bb. pelestarian kebun bibit Desa; dan
 - cc. pengembangan budidaya hutan sesuai potensi lokal Desa yang berlokasi pada hutan rakyat/hutan Desa/wahana wisata Desa.
 4. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan Desa, meliputi :
 - a. penghijauan;
 - b. pembuatan terasering;
 - c. pemeliharaan hutan bakau;
 - d. perlindungan mata air;
 - e. pembersihan daerah aliran sungai;
 - f. perlindungan terumbu karang;

- g. Pengawasan terhadap kegiatan dan usaha yang berdampak terhadap lingkungan hidup Desa;
 - h. Pengaturan, pengendalian, pelestarian lingkungan dan tata guna lahan Desa;
 - i. pengelolaan lingkungan hidup Desa;
 - j. pengelolaan hutan milik Desa;
 - k. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan/penyadaran tentang lingkungan hidup dan kehutanan;
 - l. pengelolaan persampahan di tingkat Desa;
 - m. fasilitasi pembentukan Kelompok Peduli Lingkungan di Desa; dan
 - n. melestarikan ekosistem dan lingkungan hidup;.
5. Pengelolaan sistem informasi, komunikasi, penerangan dan transportasi, meliputi :
- a. penyediaan layanan jaringan internet Desa;
 - b. pengelolaan dan pembuatan jaringan/instalasi komunikasi dan informasi skala Desa;
 - c. penyelenggaraan informasi publik (pembuatan poster, baliho informasi APBDes);
 - d. pengadaan sarana dan prasarana teknologi informasi komunikasi berskala Desa;
 - e. pengadaan dan pengembangan website/aplikasi berskala Desa;
 - f. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan tentang komunikasi dan informatika;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum (PJU) Desa;
 - h. penerangan jalan umum kawasan permukiman Desa;
 - i. pembuatan rambu-rambu jalan;
 - j. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dll);
 - k. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan tentang perhubungan berskala Desa; dan
 - l. pengadaan moda transportasi barang/penumpang milik Desa (bus, mobil, kapal, dll).
5. Pengelolaan kepariwisataan, meliputi :
- a. pembangunan/rehabilitasi/peningkatan sarana dan prasarana pariwisata milik Desa;
 - b. pemeliharaan pariwisata milik Desa;
 - c. pengembangan wisata Desa di luar rencana induk pengembangan pariwisata kabupaten;
 - d. pengembangan pariwisata tingkat Desa;
 - e. penyelenggaraan atraksi dan pemasaran pariwisata tingkat Desa;
 - f. pelatihan manajemen pengelolaan pariwisata tingkat Desa;
 - g. pelatihan pembuatan kemasan dan brand produk ekonomi kreatif berskala Desa;
 - g. pengadaan alat dan bahan berkeselamatan berskala Desa (baju adat, alat peraga kesenian tradisional, dll); dan
 - h. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana perhubungan milik Desa (halte, dermaga kecil, dll).

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan :

- 1. membina keamanan, ketertiban dan ketenteraman wilayah dan masyarakat Desa;

2. pengadaan/penyelenggaraan pos keamanan Desa (pembangunan pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patrol, dll);
3. penguatan dan peningkatan kapasitas tenaga keamanan/ketertiban Pemerintah Desa (satlinmas Desa);
4. pembinaan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat (dengan masyarakat, instansi Pemerintah Daerah, dll) skala Desa;
5. membina kerukunan warga masyarakat Desa;
6. pembinaan kelompok keagamaan di Desa;
7. memelihara perdamaian, menangani konflik dan melakukan mediasi di Desa;
8. pelatihan kesiapsiagaan/tanggap bencana skala Desa;
9. penyiapan pos kesiapsiagaan bencana skala Desa;
10. penyediaan sarana, prasarana dan kebutuhan dasar kebencanaan (prabencana, tanggap darurat dan pasca bencana) skala Desa;
11. pembentukan Desa tangguh bencana;
12. bantuan hukum untuk aparat Desa dan masyarakat miskin;
13. pelatihan/penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat di bidang hukum dan perlindungan masyarakat;
14. fasilitasi dan peningkatan kapasitas forum pembauran kebangsaan tingkat Desa;
15. pembinaan group kesenian dan kebudayaan tingkat Desa;
16. pengiriman group kesenian dan kebudayaan sebagai wakil Desa ditingkat kecamatan dan kabupaten;
17. penyelenggaraan festival kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan (dalam rangka perayaan hari-hari besar nasional dan keagamaan) tingkat Desa;
18. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kebudayaan/adat istiadat/keagamaan milik Desa;
19. pengadaan peralatan adat istiadat/kebudayaan dan keagamaan tingkat Desa;
20. penyelenggaraan kegiatan keagamaan tingkat Desa (pemberian insentif/honor kepada imam/pendeta/pastor/pemangku);
21. Fasilitasi pembinaan organisasi dan kegiatan pemuda Desa;
22. penyelenggaraan pelatihan kepemudaan tingkat Desa;
23. pembangunan/rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana kepemudaan dan olahraga di Desa;
24. pengiriman kontingen kepemudaan dan olahraga sebagai wakil Desa di tingkat kecamatan dan kabupaten;
25. penyelenggaraan festival/lomba kepemudaan dan olahraga tingkat Desa;
26. pembinaan karang taruna/klub kepemudaan/klub olahraga;
27. pembinaan lembaga adat Desa;
28. pembinaan LPMD/KPMD;
29. pembinaan PKK; dan
30. pelatihan lembaga kemasyarakatan Desa.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat :

1. peningkatan kapasitas Kepala Desa, Perangkat Desa, dan anggota BPD;
2. pelatihan/penyuluhan pemberdayaan perempuan;
3. pelatihan/penyuluhan perlindungan anak;
4. pelatihan dan penguatan penyandang difabel;

5. Fasilitasi terhadap kelompok-kelompok rentan, kelompok masyarakat miskin, perempuan, anak dan difabel;
6. bantuan perikanan dan peralatan perikanan (bibit/pakan, sampan, katinting, dan alat tangkap);
7. penyediaan kembali ikan;
8. pelatihan/sosialisasi/penyuluhan tentang perikanan dan kelautan termasuk bimtek pengenalan teknologi tepat guna untuk perikanan darat dan nelayan skala Desa;
9. peningkatan produksi tanaman pangan (alat produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan padi, jagung, dll);
10. peningkatan produksi peternakan (alat produksi dan pengolahan peternakan, pembuatan kandang, dll);
11. penguatan ketahanan pangan tingkat Desa;
12. pelatihan/bimtek pengenalan teknologi tepat guna untuk pertanian/peternakan;
13. bantuan pertanian dan peternakan (bibit, benih, pupuk, vaksin, dan obat-obatan);
14. penyediaan pakan ternak berskala Desa;
15. pemberian asuransi ternak di Desa;
16. pemanfaatan lahan pekarangan dalam peningkatan ketahanan masyarakat Desa;
17. sosialisasi peningkatan keamanan pangan/Desa mandiri pangan berskala Desa;
18. pembentukan kelompok pengelola lumbung pangan Desa;
19. pemberian asuransi usaha tani;
20. fasilitasi mutu dan standarisasi hasil produk pertanian (sertifikasi produk, dll);
21. bantuan bagi keluarga miskin dan komunitas adat terpencil (Sembilan bahan pokok);
22. pelatihan/penyuluhan pendidikan karakter anak sejak dini berskala Desa;
23. pembentukan kelompok masyarakat penanganan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
24. bantuan usaha kelompok perempuan berskala Desa;
25. pelatihan manajemen pengelolaan koperasi/UMKM;
26. pengembangan sarana dan prasarana usaha mikro kecil dan menengah, serta koperasi tingkat Desa;
27. pengadaan teknologi tepat guna untuk pengembangan ekonomi perdesaan non pertanian;
28. peningkatan kapasitas koperasi, UMKM berskala Desa melalui bimtek pembuatan keripik, tempe, tahu, gula, kelapa terpadu, rotan terpadu, dan aneka kerajinan lainnya yang menjadi potensi local Desa;
29. pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) meliputi persiapan dan pembentukannya;
30. pelatihan pengelolaan BUM Desa yang diselenggarakan oleh Desa;
31. penyertaan modal pemerintah Desa kepada BUM Desa;
32. pembentukan/fasilitas/pelatihan/pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif;
33. fasilitasi perizinan usaha industri kecil skala Desa;
34. bimbingan teknis pengemasan produk, pendaftaran merek dan sertifikat halal bagi industri kecil skala Desa;
35. pengembangan seni budaya lokal non tradisional;

36. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi lembaga kemasyarakatan;
37. Fasilitasi kelompok-kelompok masyarakat melalui:
 - a. kelompok tani;
 - b. kelompok nelayan;
 - c. kelompok seni budaya;
 - d. kelompok Himpunan Pemakai Air Minum (HIPAM); dan
 - e. kelompok masyarakat lain di Desa.
38. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
39. Analisis kemiskinan secara partisipatif di Desa;
40. Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
41. Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi kader pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
42. Peningkatan kapasitas melalui pelatihan usaha ekonomi Desa;
43. Peningkatan kapasitas masyarakat melalui:
 - a. kader pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. kelompok usaha ekonomi produktif;
 - c. kelompok perempuan;
 - d. kelompok tani;
 - e. kelompok masyarakat miskin;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok pengrajin;
 - h. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - i. kelompok pemuda;
 - j. kelompok peduli Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ);
 - k. kelompok difabel, dan;
 - l. kelompok lain sesuai kondisi Desa.
44. Penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan Desa;
45. Monitoring, evaluasi, dan pengendalian pembangunan Desa;
46. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengambilan kebijakan pemerintahan Desa;
47. Pembentukan dan fasilitasi kelompok perlindungan anak Desa;
48. Pembentukan dan fasilitasi forum anak desa;
49. Pemberdayaan masyarakat berbasis gender;
50. Perlindungan korban kekerasan berbasis gender dan anak di desa;
51. Pelaksanaan pengarusutamaan gender;
52. Pengelolaan pemberdayaan dan kesejahteraan Keluarga;
53. Peningkatan kapasitas pengelola wisata Desa; dan
54. Fasilitasi pelaku usaha pariwisata di Desa.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

FORMAT BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA

BERITA ACARA MUSYAWARAH DESA
TENTANG
HASIL MEMILIH DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL
USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., bertempat di Balai Desa telah dilaksanakan
Musyawarah Desa dalam rangka mengkaji dan memilih kewenangan yang akan
dilaksanakan oleh Desa berdasarkan daftar kewenangan Desa
yang diatur dalam Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal
Berskala Desa, yang dihadiri oleh BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, unsur
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan unsur masyarakat Desa sebagaimana daftar
hadir terlampir, dengan kegiatan sebagai berikut:

A. Materi Rapat

Pemilihan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan
kewenangan lokal berskala Desa yang akan dilaksanakan oleh Desa
..... berdasarkan daftar kewenangan Desa yang diatur dalam
Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar
Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala
Desa dengan mempertimbangkan situasi, kondisi dan kebutuhan lokal di
Desa.

B. Keputusan Rapat

Rincian Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul Desa dan kewenangan
lokal berskala Desa yang dipilih dan akan dilaksanakan oleh Desa
....., adalah sebagai berikut:

1. Kewenangan berdasarkan hak asal usul, meliputi:
 - a. sistem organisasi perangkat Desa;
 - b. pengelolaan tanah kas Desa;
 - c. pengelolaan tanah bengkok;
 - d. dan seterusnya.
2. Kewenangan lokal berskala Desa, meliputi:
 - a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
 1.;
 2. dan seterusnya.
 - b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 1.;
 2. dan seterusnya.

- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 - 1.;
 - 2. dan seterusnya.

C. Penutup

Keputusan hasil musyawarah Desa ini menjadi dasar bagi BPD dan Pemerintah Desa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Desa dimaksud akan dibahas dan disepakati bersama oleh BPD dan Kepala Desa, dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh Kepala Desa. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dijadikan bahan seperlunya.

.....

BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA.....
Ketua,

KEPALA DESA,

NAMA JELAS

NAMA JELAS

PERWAKILAN PESERTA MUSYAWARAH DESA :

- 1.
- 2.
- 3. dst.

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

FORMAT PERATURAN DESA



KEPALA DESA
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DESA.....
NOMOR TAHUN

TENTANG

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 158);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 40 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2019 Nomor 40);

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 dan
 KEPALA DESA

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten, serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Kewenangan berdasarkan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
3. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.
4. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
5. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
6. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
7. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.....
9. Daerah adalah Kabupaten Banggai Kepulauan.
10. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
11. Bupati adalah Bupati Banggai Kepulauan yang selanjutnya disebut Bupati.

12. Kecamatan adalah.....
 13. Camat.....
 14. Desa adalah
 15. Kepala Desa adalah
 16. Perangkat Desa adalah
 17. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya di singkat BPD adalah BPD
 18. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas yang menyelenggarakan urusan Pemerintahn Desa.
12. Camat adalah Camat Kecamatan
 13. Desa adalah Desa
 14. Kepala Desa adalah Kepala Desa
 15. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat
 16. BPD adalah BPD.....

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Desa ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam mengatur, mengurus, dan menetapkan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Desa ini adalah agar pelaksanaan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III JENIS KEWENANGAN DESA

Pasal 4

- (1) Kewenangan Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
 - a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul; dan
 - b. Kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

- (2) Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah dan pelaksanaan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) diurus oleh Desa.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai biaya.

BAB IV

KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 6

Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul meliputi:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

BAB V

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

- a. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa:
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.
- b. bidang pelaksanaan pembangunan Desa:
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.
- c. bidang pembinaan kemasyarakatan Desa:
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.
- d. bidang pemberdayaan masyarakat Desa:
 1.;
 2.;
 3. dan seterusnya.

BAB VI

PELAKSANAAN KEWENANGAN DESA

Pasal 8

- (1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 menjadi dasar bagi Desa untuk mengatur dan mengurus pembangunan dan anggaran Desa melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa dan APBDesa.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Desa Kepala Desa.
- (3) Ruang lingkup pelaksanaan meliputi:
 - a. realisasi pelaksanaan;
 - b. tingkat pencapaian;
 - c. sumber dan jumlah anggaran yang digunakan;
 - d. sarana dan prasarana; dan
 - e. permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.

Pasal 9

Penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Desa dapat melakukan perubahan kewenangan selain kewenangan yang ditetapkan dalam Peraturan Desa ini.
- (2) Perubahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menambah kewenangan baru; atau
 - b. melakukan perubahan sebagian atau seluruh kewenangan.
- (3) Perubahan kewenangan dilakukan berdasarkan hasil penilaian tim evaluasi kabupaten.
- (4) Perubahan kewenangan ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 11

Kepala Desa melaporkan penyelenggaraan kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Bupati melalui Camat dengan tembusan kepada BPD paling sedikit satu kali dalam satu tahun atau sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pembiayaan untuk pelaksanaan Kewenangan berdasarkan hak asal usul dan Kewenangan lokal berskala Desa bersumber dari APBDes.
- (2) Selain pembiayaan dari APBDes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibiayai dari:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
 - b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa

Ditetapkan di
pada tanggal
KEPALA DESA,

Tanda Tangan dan Cap

NAMA JELAS
(tanpa gelar dan tanda pangkat)

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA,

Tanda Tangan dan Cap

NAMA JELAS
(tanpa gelar dan tanda pangkat)

LEMBARAN DESA TAHUN NOMOR

NOREG : PERATURAN DESA KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
(.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DESA
TENTANG
KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL
DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

I. UMUM

.....
.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

.....

Pasal 3

dst

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

CONTOH FORMAT SURAT PENGAJUAN EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DESA TENTANG KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

K O P DESA

Nomor :
Sipat : Segera
Lampiran :
Perihal : Evaluasi Ranperdes

.....
Kepada Yth.
Bupati Banggai Kepulauan
di -
Salakan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan di Desa dan Pasal 11 Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, dengan ini disampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Untuk di lakukan evaluasi oleh Bupati melalui Tim Evaluasi dan Tim Verifikasi Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa Kabupaten Banggai Kepulauan.

Demikian penyampaian kami, atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DESA,

Tanda Tangan dan Cap

(Nama Jelas)

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

- 1. Camat;*
- 2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa*

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RAIS D. ADAM

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 40 TAHUN 2019
TENTANG
DAFTAR KEWENANGAN BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN
LOKAL BERSKALA DESA

CONTOH FORMAT SURAT IZIN
UNTUK PENANDATANGANAN PERATURAN DESA

K O P DESA

.....

Nomor	:	Kepada Yth.
Sifat	: Segera	Bupati Banggai Kepulauan
Lampiran	:	di -
Perihal	: Permohonan Izin	Salakan.
	Penandatangan Peraturan	
	Desa	

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor Tahun tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang menyebutkan bahwa Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Kepala Desa dalam penandatanganan Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, harus mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

Mendasari hal tersebut diatas dengan ini, kami mohon agar supaya (*Pelaksana Tugas, Pelaksana Harian, Pejabat Sementara atau Pejabat Kepala Desa*) dapat diberikan izin untuk menandatangani Peraturan Desa tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.

Demikian penyampaian kami, atas pertimbangan dan kebijakannya diucapkan terimakasih.

Plt/Plh/Pjs/Pj KEPALA DESA,

.....
Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Camat
2. Ketua Badan Permusyawaratan Desa di Desa

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

RAIS D. ADAM